



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 3);
 12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2007;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara untuk Tahun 2009;

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan

- BAB II : Kerangka Ekonomi Makro Propinsi Maluku Utara
BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV : Rencana Kerja Tahun 2009
BAB V : Kaidah Pelaksanaan
BAB VI : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 9 JUNI 2008

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

TIMBUL PUDJIANTO

Dindangkan di Ternate,
Pada Tanggal 9 JUNI 2008


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIRALBAAR

(BERITADAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 2)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394